



PUTUSAN

Nomor 797/PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. Ruli Egidarusman, Tempat /Tgl Lahir : Surabaya / 9-12-1982, Umur : 39

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Alamat : Setro 6/38-A RT/RW 009/005,

Kelurahan Gading , Kecamatan Tambaksari, Kota

Surabaya, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status :

Kawin, Pendidikan : SLTA, NIK : 357829091282 0001,

selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat**

I ;

2. Adi Darmak, Tempat / Tgl.Lahir : Surabaya / 25 Desember 1985, Umur : 36

Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga

Negara : Indonesia, Alamat : Putat Jaya Sekolahan

2/60 RT. 010 RW. 003, Kelurahan Putat Jaya,

Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya ; Pekerjaan :

Karyawan Swasta, Status : Kawin, Pendidikan : SLTA, NIK

: 3578292512850001, selanjutnya disebut **Pembanding II**

semula Penggugat II ;

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya

yaitu : Arief Nuryadin, S.Pd., S.H., M.M., Dedi Otto, S.H.,

dan Susilo, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Hukum "ARIEF NURYADIN AND PARTNERS"

beralamat Kantor di Perum AL Jalagriya M. 10 No. 9, Desa

Karangtanjung RT/RW 026/005, Kecamatan Candi

Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



tanggal 31 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para
Pembanding semula Para Penggugat ;**

M E L A W A N

1. Djudju / Djuwarsih / Djuwariah, beralamat di Dusun Ciangini RT.01

RW.013, Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Cikoneng,
Ciamis, Jawa -Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Selfin Laka, SH., MH pada
kantor Advokat Selfin Laka ,SH., MH & Rekan beralamat di
Perum Pesona Permata Gading II/M-12 Jalan Lingkar
Timur Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12
Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I
semula Tergugat I ;**

2. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, yang

beralamat di Jalan Tunjungan Nomor 1-3 Kelurahan
Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya ;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Sidharta Praditya RP,
SH., M.H DKK yang memilih domisili di kantor Bagian
Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya,
Gedung Balai Kota Surabaya Lantai I Jalan Taman Surya 1
Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
800/4981/ 436.7.11/ 2022 tanggal 29 Maret 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula
Tergugat II ;**

3. Tjisriyati, beralamat di Jalan Dukuh Setro Rawasan 3/16-A, RT 009 RW 02,

Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambak Sari, Kota
Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding
semula Turut Tergugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 797/PDT/
2022/PT SBY tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 797/PDT/2022/PT SBY tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima Eksepsi dari ParaTergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijke Verkraad) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.388.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Membaca relaas pemberitahuan putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN. Sby yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 20123 putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN.Sby tanggal 2 November 2022 telah diberitahukan kepada Tergugat II ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 268/Akta.Pdt.Banding/2022/PN Sby Jo 206/Pdt.G/2022/PN Sby.yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2022 kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby, tanggal 2 November 2022 ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa pada tanggal 25



November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Membaca memori banding tanggal 29 November 2022 yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Desember 2022 ;

Membaca relaas pemberitahuan/menyerahan memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis yang menerangkan bahwa salinan resmi memori banding tersebut pada tanggal 8 Desember 2022 telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I ;

Membaca relaas pemberitahuan/menyerahan memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa salinan resmi memori banding tersebut pada tanggal 6 Desember 2022 telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca relaas pemberitahuan/menyerahan memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa salinan resmi memori banding tersebut pada tanggal 6 Desember 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;



Membaca kontra memori banding tanggal 16 Desember 2022 yang diajukan kuasa Terbanding I semula Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Desember 2022 ;

Membaca relaas pemberitahuan/menyerahan kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan bahwa salinan resmi kontra memori banding tersebut pada tanggal 3 Januari 2023 telah diserahkan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Membaca relaas pemberitahuan/menyerahan kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa salinan resmi kontra memori banding tersebut pada tanggal 28 Desember 2022 telah diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II ;

Membaca relaas pemberitahuan/menyerahan kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa salinan resmi kontra memori banding tersebut pada tanggal 28 Desember 2022 telah diserahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat : oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 25 November 2022 diberitahukan kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 25 November 2022 diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2022 diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan pada tanggal 17 November 2022 diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :



Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon Pembanding / Para Penggugat tersebut diatas ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pdt.G/2022/ PN Sby tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Tergugat II / Terbanding II seluruhnya, setidaknya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya, sebagaimana Petitum gugatannya ;
 - Menghukum Tergugat II/ Terbanding I dan Tergugat II/ Terbanding II untuk membayar biaya perkara biaya perkara masing-masing sebagian ;
- Setidaknya : memutus seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan kuasa oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari para pemohon banding seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pdt.G/2022/ PN Sby tanggal 2 November 2022 ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon banding ;



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 2 November 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terkait keberatan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas (obscuur Libel) adalah salah karena tidak menerapkan azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak boleh mengesampingkan syarat formal suatu gugatan, maka sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan gugatan Para Penggugat kabur / tidak jelas (obscuur Libel) karena adanya penggabungan gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka sudah tepat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan lebih lanjut materi gugatan Penggugat, sehingga terhadap pokok perkara harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankerlijke Verkraad) ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terhadap keberatan kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup alasan untuk mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 2



November 2022 tersebut. Maka oleh karena itu terhadap memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I pada prinsipnya menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby, sedangkan memori banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dikesampingkan, maka terhadap kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 206/Pdt.G/2022/PN Sby . tanggal 2 November 2022, beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 206/Pdt.G/2022 /PN Sby tanggal 2 November 2022 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 yang terdiri dari **Mutarto,S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno,**



S.H., M.Hum dan Retno Pudyaningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at dan tanggal 10 Februari 2023 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Nur Khalim, S.H., M.M.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya.

Hakim anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum
ttd. .

Mutarto, S.H., M.Hum

Retno Pudyaningtyas, S.H

Panitera Pengganti
ttd.

Nur Khalim, S.H., M.M.

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)